



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di daerah perlu diadakan pengawasan dan pencegahan karena sangat membahayakan masa depan generasi penerus bangsa;
 - b. bahwa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum serta masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang

- Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447 Tahun 2019);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Menteri Kesehatan 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 77), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 85);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional dinas atau Lembaga Teknis Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.

12. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
13. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GNPN adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
14. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
15. Ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
16. Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika dan Prekursor Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
17. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
18. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
21. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar.

22. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/ atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di daerah yang ditunjuk oleh pemerintah.
23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
24. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/ operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Seruyan.
25. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha barang dan jasa.
26. Tempat Hiburan adalah tempat dimana diselenggarakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
27. Hotel/ Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
28. Asrama adalah rumah/ tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh Instansi/ Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
29. Rumah kost/ pemonudukan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut bayaran.
30. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang digunakan dalam proses komunikasi massa, seperti media cetak, media elektronik dan media sosial.
31. Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan P4GNPN.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. mengatur dan memperlancar upaya pelaksanaan P4GNPN agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
 - b. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - c. melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah;
 - d. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
 - e. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Pelaksanaan Fasilitasi;
- b. Pencegahan;
- c. Antisipasi Dini;
- d. Penanganan;
- e. Rehabilitasi;
- f. Partisipasi Masyarakat;
- g. Kerja Sama;
- h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- i. Pendanaan;
- j. Penghargaan; dan
- k. Sanksi.

BAB II PELAKSANAAN FASILITASI

Pasal 4

- (1) Bupati melaksanakan P4GNPN di Daerah.
- (2) Pelaksanaan P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang

membidangi.

- (3) Pelaksanaan P4GNPN di kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pelaksanaan P4GNPN di kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
- (5) Pelaksanaan P4GNPN di desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah dalam rangka P4GNPN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk meningkatkan pelaksanaan P4GNPN di Daerah, dapat dibentuk tim terpadu P4GNPN di Daerah, Kecamatan dan Desa.

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GNPN di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 terdiri atas:
 - a. Ketua : Bupati
 - b. Wakil ketua I : Sekretaris Daerah.
 - c. Wakil ketua II : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten.
 - d. Sekretaris/ketua Pelaksana harian : Kepala Satuan Kerja Yang Membidangi urusan bidang kesatuan bangsa dan politik.
 - e. Anggota :
 1. Unsur Kepolisian di Daerah;
 2. Unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah; dan
 3. Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah P4GNPN di Daerah
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan P4GNPN di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan P4GNPN di Daerah.
- (3) Tim Terpadu P4GNPN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GNPN di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 terdiri atas:
- a. Ketua : Camat.
 - b. Wakil ketua/ Pelaksana : Sekretaris Camat.
Harian
 - c. Anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Dinas;
2. Unsur Kepolisian di Kecamatan;
3. Unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan;
4. Unsur Kecamatan yang menangani keamanan dan ketertiban; dan
5. Lurah.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah P4GNPN di Kecamatan;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan P4GNPN di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan P4GNPN di Kecamatan.
- (3) Tim Terpadu P4GNPN di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GNPN di Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 terdiri atas:
- a. Ketua : Kepala Desa;
 - b. Wakil ketua/ pelaksana : Sekretaris Desa;
Harian
 - c. Anggota : 1. Unsur Badan Permusyawaratan Desa;
2. RT/RW; dan
3. Unsur tokoh masyarakat dan agama

- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi desa P4GNPN di Desa;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan P4GNPN di Desa; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan P4GNPN di Desa.
- (3) Tim Terpadu P4GNPN di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang meliputi:
 - a. sosialisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di lingkungan kantor Pemerintah Daerah, keluarga, satuan pendidikan, fasilitas keagamaan, dan masyarakat;
 - b. pemberian layanan serta akses komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba;
 - c. koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba dan Prekursor Narkoba;
 - d. fasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi pemakai pemula dan Penyalah Guna;
 - e. penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
 - f. peningkatan peran aktif masyarakat dan desa untuk ikut mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
 - g. fasilitasi penanganan khusus terhadap pemakai pemula.
- (2) Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba dilaksanakan melalui:
 - a. keluarga;
 - b. satuan pendidikan;
 - c. lingkungan masyarakat;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. instansi pemerintah daerah;
 - f. tempat usaha; dan
 - g. media masa.
 - h. ceramah keagamaan

Bagian Kedua Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 11

Upaya pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. memberi pendidikan keagamaan kepada anggota keluarga;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
- e. melaporkan keluarga Pecandu ke IPWL.

Bagian Ketiga Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 12

Upaya pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. mengintegrasikan pengenalan bahaya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba dalam bentuk kurikulum yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan pada jenjang pendidikan formal dan nonformal.
- b. Menetapkan tata tertib sekolah mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
- c. memfasilitasi tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba pada satuan pendidikan;
- d. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- e. memfasilitasi layanan konsultasi/ konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkoba dan prekursor narkoba;
- f. berkoordinasi dengan orang tua/ wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap menyalahgunakan narkoba dan prekursor narkoba oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya;
- g. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap menyalahgunakan narkoba dan prekursor narkoba yang terjadi lingkungan satuan

- pendidikannya kepada pihak yang berwenang; dan
- h. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di lingkungan Satuan Pendidikannya.

Pasal 13

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas:
- a. pelaksanaan sosialisasi, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di lingkungan Satuan Pendidikan, bersama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, penanggung jawab Satuan Pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin.
- (2) Dalam hal di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba satuan pendidikan wajib:
- a. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Dalam hal di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan narkoba dan prekursor narkoba penanggung jawab Satuan Pendidikan dapat memberikan sanksi berupa:
- a. pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/atau
 - b. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (4) Sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap.

- (5) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (6) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah:
 - a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
 - b. selesai menjalani hukuman.

Bagian Keempat Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Upaya pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui dan/ atau menerima pengaduan adanya Penyalah Guna atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dalam lingkungan masyarakat;
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas Penyalah Guna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika beserta keluarganya;
 - d. menciptakan keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - e. memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah kepala desa, kepala dusun, kepala lingkungan rukun tetangga, rukun warga, tokoh agama, lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan badan permusyawaratan desa.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. membawa penyalahguna peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika ke IPWL.
 - b. menyampaikan laporan apabila mengetahui atau memperoleh informasi dari masyarakat akan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Bagian Kelima
Pencegahan Melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 16

- (1) Upaya pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. melakukan pembangunan berwawasan anti narkotika dan prekursor narkotika dengan sosialisasi penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika kepada anggota organisasi kemasyarakatan; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial pada organisasi kemasyarakatan dalam melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di wilayahnya.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pihak swasta.
- (3) Setiap anggota organisasi kemasyarakatan berkewajiban menyampaikan laporan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui atau memperoleh informasi adanya indikasi penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di lingkungannya.

Bagian Keenam
Pencegahan Melalui Instansi Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah berkewajiban melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan kerjanya.
- (2) Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan baik secara mandiri atau bekerjasama dengan instansi yang berwenang;
 - b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan

- c. menyampaikan laporan apabila ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada instansi yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/ atau menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. melaksanakan tes narkotika dan prekursor narkotika minimal 1 (satu) tahun dan memublikasikannya;
 - c. Pelaksanaan tes narkotika dan prekursor narkotika melalui Keputusan Bupati.

Pasal 19

Bupati selaku pembina ASN dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara Lain:

- a. Memiliki surat keterangan bebas narkotika dan prekursor narkotika dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah; dan
- b. Menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketujuh Pencegahan Melalui Tempat Usaha

Pasal 20

Penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan wajib mengawasi Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, antara lain dengan cara:

- a. Meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/

- Pengiapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya;
- b. Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. Memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya;
 - d. Melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika Lainnya yang terjadi di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya kepada pihak berwenang; dan
 - e. Bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya.

Bagian Kedelapan Pencegahan Melalui Media Massa

Pasal 21

Media massa di Daerah berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika dengan cara, antara lain:

- a. Melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika.

Bagian Kesembilan Pencegahan Melalui Ceramah Keagamaan

Pasal 22

Upaya pencegahan melalui ceramah keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h dilaksanakan melalui:

- a. menghimbau para jemaahnya untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika; dan
- b. memasukkan unsur bahaya narkotika dan prekursor narkotika dalam penyampaian materi khutbah atau ceramah kepada para jemaahnya.

BAB IV ANTISIPASI DINI

Pasal 23

Antisipasi dini dalam rangka P4GNPN dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media massa;
- b. pelaporan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu, penyalahguna dan/ atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya;
- c. pengawasan terhadap ASN;
- d. pengawasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
- e. pengawasan di lingkungan BUMD, Badan Usaha, Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/ Penginapan, Asrama, Rumah Kost/ Pemandokan; dan
- f. fasilitasi deteksi dini.

Pasal 24

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilaksanakan oleh Pimpinan Perangkat Daerah tempat ASN ditugaskan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilaksanakan oleh penanggungjawab Satuan Pendidikan dan/ atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilaksanakan oleh penanggung jawab BUMD, Badan Usaha, Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/Penginapan, Asrama, Rumah Kost/ Pemandokan.
- (4) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi dan/atau pihak lain yang terkait.

Pasal 25

Fasilitasi deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemeriksaan tes urine;
- b. pelibatan Satuan Tugas/ Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan tes urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Pelibatan Satuan Tugas/ Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program pencegahan secara mandiri; dan
- c. menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan.

**BAB V
PENANGANAN****Pasal 28**

- (1) Dalam rangka penanganan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah menyediakan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana bagi korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penyediaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari dokter, paramedis, konselor adiksi dan psikolog klinis.
- (3) Penyediaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan serta peningkatan sarana prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan Daerah antara lain membangun tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Penyediaan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kesehatan.
- (5) Penyediaan Sarana prasarana dan sumber daya manusia dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB VI REHABILITASI

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pecandu, Penyalahguna dan/ atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan perlu direhabilitasi, maka Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Narkotika.

Pasal 30

Pecandu, Penyalahguna dan/ atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada Pecandu, Penyalahguna, dan/atau Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial untuk:
 - a. memperoleh kesempatan kerja;
 - b. melanjutkan jenjang pendidikan; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (2) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
- (3) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan P4GNPN.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Satuan Pendidikan;
 - e. Perguruan Tinggi;
 - f. BUMD, Badan Usaha, Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/ Penginapan, Asrama, Rumah Kost/ Pemandokan;
 - g. Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan;
 - h. Instansi Penerima Wajib Laport yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
 - i. Media Massa.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu, penyalahgunaan dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya;
 - f. tidak melakukan diskriminasi/ stigma negatif terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan keluarganya; dan/atau
 - g. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) Dalam rangka P4GNPN di daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. Instansi vertikal;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Badan Usaha;
 - e. Organisasi Kemasyarakatan; dan/atau
 - f. Pihak lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GNPN di Daerah secara berkala.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat kecamatan dan Desa/ Kelurahan, dilaksanakan oleh Camat secara berkala.

Pasal 35

- (1) Kepala Desa/ Lurah melaporkan hasil pelaksanaan P4GNPN di tingkat Desa/ Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan P4GNPN di tingkat Kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 36

Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, dijadikan bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah P4GNPN dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan di Daerah bidang P4GNPN tahun berikutnya.

BAB X PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan penyelenggaraan P4GNPN di daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Daerah.
- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII SANKSI

Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah, BUMD, Badan Usaha, Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/ Penginapan, Asrama, Rumah Kost/ Pemandokan, wajib melaksanakan pemberian informasi dan pelaporan antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dan huruf b.
- (2) Perangkat daerah, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis
- (3) BUMD, Badan Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/ Penginapan, Asrama, Rumah Kost/Pemandokan, Rumah Susun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan ijin usaha.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Disahkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 28 Maret 2023

BUPATI SERUYAN,
ttd
YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 28 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,
ttd
DJAINUDDIN NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023 NOMOR 73

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

I. UMUM

Bahwa peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan, dampak buruknya tentu mengganggu kesehatan fisik dan psikis para pecandu selain itu juga bias berdampak bagi keutuhan bangsa dan Negara karena penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut dapat mengganggu kehidupan dan nilai nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan Nasional.

Kabupaten Seruyan merupakan pintu masuk orang dan barang dari luar pulau Kalimantan sehingga berdampak arus lalu lintas yang cukup padat, termasuk juga kecenderungan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas di daerah.

Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat sangat membahayakan jika disalahgunakan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Seruyan semakin meningkat dan membahayakan perkembangan sumber daya manusia, mengancam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan P4GNPN di Daerah mengingat secara geografis Kabupaten Seruyan terletak di antara Kabupaten Kotawaringin Timur, Lamandau, Kotawaringin Barat, Katingan dan Melawi (Kalimantan Barat) dengan tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tinggi.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah perlu menyusun peraturan daerah dengan tujuan mengatur dan memperlancar upaya pelaksanaan P4GNPN agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah, mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini, lingkup upaya pencegahan dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Badan Usaha, Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/ Penginapan, Asrama, Rumah Kost/ Pemandokan, dan lingkungan masyarakat. Selain pencegahan, Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang pencegahan, antisipasi dini, penanganan, rehabilitasi, partisipasi masyarakat, kerjasama, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pendanaan, penghargaan dan sanksi administrasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah yang terkait” adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, pendidikan, sosial, tenaga kerja, kepegawaian, pariwisata, perizinan, keamanan dan ketertiban umum.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang terkait” adalah unsur Kepolisian, Badan Narkotika Nasional Kabupaten, Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki kompetensi dibidang Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Huruf (a)

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten, Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Institusi Penerima Wajib Laport.

Huruf (b)
Cukup jelas.

Huruf (c)
Cukup jelas.

Huruf (d)
Cukup jelas.

Huruf (e)
Cukup jelas.

Huruf (f)
Cukup jelas.

Huruf (g)
Cukup jelas.

Pasal 33

ayat (1)

Huruf (a)
Yang dimaksud dengan “Instansi Vertikal” antara lain Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa.

Huruf (b)
Cukup jelas.

Huruf (c)
Cukup jelas.

Huruf (d)
Cukup jelas.

Huruf (e)
Cukup jelas.

Huruf (f)
Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas